



P U T U S A N

Nomor 1168 K / Pid / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUARDJON;**
Tempat lahir : Labean;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/ 24 November 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tompe, Kecamatan Sirenja,
Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Suardjon pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2002 sampai dengan sekarang, bertempat di kebun cengkeh saksi Cora Intan di Desa Awaseng Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari pembagian warisan pohon cengkeh oleh orang tua saksi Cora Intan dan Terdakwa Suardjon yaitu Almarhum Hauroma telah dibagi pohon cengkeh sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon dan masing-masing ahli waris yaitu saksi Cora Intan, saksi Suparmi, saksi Tasia, saksi Reme dan Terdakwa Suardjon kecuali Bahtiar (karena telah menjual pohon cengkeh pembagiannya), menerima 30 (tiga puluh) pohon cengkeh sebagaimana surat keterangan penghitungan pohon cengkeh budel milik almarhum Dansa Daeng Pareke (suami) almarhumah Houroma Binti Pasila (istri).

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pembagian pohon cengkeh tersebut oleh almarhum orang tua yaitu Houroma sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang saksi Cora Intan tidak pernah memetik hasil cengkehnya oleh karena dilarang oleh Terdakwa Suardjon untuk mendatangi kebun cengkeh tersebut sedangkan hasil dari pohon cengkeh yang merupakan hak dari saksi Cora Intan sejak saat itu diambil oleh Terdakwa dan hasil cengkehnya tidak pernah diberikan kepada saksi Cora Intan sehingga saksi Cora Intan mengalami kerugian sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Suardjon pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2002 sampai dengan sekarang, bertempat di kebun cengkeh saksi Cora Intan di Desa Awaseng Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut pencurian yang dilakukan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari pembagian warisan pohon cengkeh oleh orang tua saksi Cora Intan dan Terdakwa Suardjon yaitu Almarhum Hauroma telah dibagi pohon cengkeh sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon dan masing-masing ahli waris yaitu saksi Cora Intan, saksi Suparmi, saksi Tasia, saksi Reme dan Terdakwa Suardjon kecuali Bahtiar (karena telah menjual pohon cengkeh pembagiannya), menerima 30 (tiga puluh) pohon cengkeh sebagaimana surat keterangan penghitungan pohon cengkeh budel milik almarhum Dansa Daeng Pareke (suami) almarhum Houroma Binti Pasila (istri).
- Bahwa sejak pembagian pohon cengkeh tersebut oleh almarhum orang tua yaitu Houroma sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang saksi Cora Intan tidak pernah memetik hasil cengkehnya oleh karena dilarang oleh Terdakwa Suardjon untuk mendatangi kebun cengkeh tersebut sedangkan hasil dari pohon cengkeh yang merupakan hak dari saksi Cora Intan sejak saat itu diambil oleh Terdakwa dan hasil cengkehnya tidak pernah diberikan kepada

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Cora Intan sehingga saksi Cora Intan mengalami kerugian sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Cora Intan menuntut haknya untuk memperoleh hasil dari pohon cengkeh dari warisan miliknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Suardjon pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2002 sampai dengan sekarang, bertempat di kebun cengkeh saksi Cora Intan di Desa Awaseng Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar, atau membebani dengan kredit verband suatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari pembagian warisan pohon cengkeh oleh orang tua saksi Cora Intan dan Terdakwa Suardjon yaitu Almarhum Hauroma telah dibagi pohon cengkeh sebanyak 150 (seratus lima puluh) pohon dan masing-masing ahli waris yaitu saksi Cora Intan, saksi Suparmi, saksi Tasia, saksi Reme dan Terdakwa Suardjon kecuali Bahtiar (karena telah menjual pohon cengkeh pembagiannya), menerima 30 (tiga puluh) pohon cengkeh sebagaimana surat keterangan penghitungan pohon cengkeh budel milik almarhum Dansa Daeng Pareke (suami) almarhumah Houroma Binti Pasila (istri).
- Bahwa sejak pembagian pohon cengkeh tersebut oleh almarhum orang tua yaitu Houroma sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang saksi Cora Intan tidak pernah memetik hasil cengkehnya oleh karena dilarang oleh Terdakwa Suardjon untuk mendatangi kebun cengkeh tersebut sedangkan hasil dari pohon cengkeh yang merupakan hak dari saksi Cora Intan sejak saat itu diambil oleh Terdakwa dan hasil cengkehnya tidak pernah diberikan kepada saksi Cora Intan sehingga saksi Cora Intan mengalami kerugian sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Cora Intan memiliki hak atas 30 (tiga puluh) pohon cengkeh dari pembagian warisan oleh orang tua mereka.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 6 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUARDJON terbukti secara sah melakukan tindak pidana “beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut pencurian yang dilakukan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SUARDJON dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2002.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan warisan tertanggal 01 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CORA INTAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 27/ Pid.B/ 2015/ PN.Dgl tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUARDJON telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2002;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan warisan tertanggal 01 Oktober 2014;

Dikembalikan kepada saksi Cora Intan;

6. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta Pid/2015/PN.DGL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juni 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 28 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 28 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Donggala di Donggala yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Donggala "Tidak menerapkan atau menerapkan Hukum Pembuktian tidak sebagaimana mestinya" yakni ;

- Bahwa pendapat dan penilaian Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 16 "bahwa awal permasalahan antara korban dan Terdakwa hingga terjadi perbuatan melawan hukum pemetikan buah cengkeh yang dilakukan oleh Terdakwa yang belum dibagi waris sesuai Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dst. sehingga Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat "Terdakwa Suardjon telah terbukti

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

- Bahwa pendapat dan penilaian Majelis Hakim telah keliru dan tidak sesuai dengan fakta di persidangan dimana fakta persidangan menurut keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa SUARDJON bahwa benar Terdakwa telah mendapat warisan kebun cengkeh untuk 6 (enam) bersaudara masing-masing 31 (tiga puluh satu) pohon termasuk Terdakwa dimana kesepakatan pembagian tersebut dilakukan di kantor Polsek Balaesang dan pembagian tersebut telah dibuatkan surat keterangan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun dan ibu Terdakwa yang bernama HAUROMA ;
 - Bahwa dari pembagian tersebut para ahli waris sepakat dan tidak keberatan, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian tersebut sah sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan syarat - syarat sahnya perjanjian yaitu :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa SUARDJON bahwa saksi korban CORA INTAN sejak Tahun 2002 sampai dengan 2014, bahwa hasil cengkeh bagian saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan telah diambil oleh Terdakwa SUARDJON sehingga saksi korban melaporkan ke pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Pidana karena yang dipermasalahkan saksi korban bukan Pembagian Warisan Pohon cengkeh tetapi hasil dari buah pohon cengkeh yang merupakan milik saksi CORA INTAN yang telah diambil Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi CORA INTAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 367 Ayat (2) KUH Pidana pada dakwaan Kedua;
- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan secara yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

- Yaitu ternyata Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum tetapi hal tersebut bukan tindak pidana melainkan perbuatan yang melanggar terhadap kesepakatan pembagian warisan yang dilakukan di kantor Polsek Balaesang pada tahun 2002, sehingga sengketa tersebut merupakan domain Hukum Perdata sehingga Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Desember 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1168 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL. S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. SOFYAN SITOMPUL. SH.MH.

ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.

Ketua,
ttd

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002